

PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI SAYAP DI INDONESIA: FUNGSI DAN PENGATURANNYA

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email : rosa@fh.unair.ac.id
Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email : radian.salman@fh.unair.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang keberadaan partai politik dan organisasi sayap partai. Dalam artikel ini juga dijelaskan hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai politik, bahwa organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer yang melekat pada partai politik. Di Indonesia, secara normative, keberadaan organisasi sayap partai politik telah diakui dalam UU Partai Politik. Secara spesifik, organisasi sayap partai diatur secara internal dalam AD/ART partai. Dalam perspektif konstitusional, keberadaan organisasi partai politik adalah sejalan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi. Artikel ini mempunyai dua isu hukum yang akan dibahas, yaitu tentang fungsi utama keberadaan organisasi sayap bagi partai politik di Indonesia dan pengaturan organisasi sayap partai dengan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Untuk menganalisa kedua isu hukum tersebut, digunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik. Analisa dalam artikel ini menunjukkan bahwa organisasi sayap partai di Indonesia merupakan organisasi komplementer partai politik dan secara organisasi tergantung pada partai politik. Fungsi organisasi sayap secara umum adalah untuk menunjang fungsi utama partai politik, sehingga dalam prakteknya, pengaturan mengenai organisasi sayap partai menjadi relatif diatur secara internal.

Kata Kunci: partai politik, organisasi sayap partai, komplementer, demokrasi di Indonesia

Abstract

This article is discussing the existence of political party and the interest group of the party. On this article, the relation between the political party and the interest group is also being discussed. The interest group as a complementary organization of the party depends on the political party institutionally. In Indonesia, from the normative perspective, the existence of the interest group of the party has been legally recognized on the Political Party Law. Specifically, the interest groups of the party are internally managed on the political party statute (AD/ART). From the constitutional

perspective, the interest groups of the party are based on the freedom of association and freedom of politics as it is guaranteed in the Constitution. This article has two issues. The first issue is on the main function of the interest group for the political party in Indonesia. The second issue is on the regulation for the interest group of the party in the sistem of political party in Indonesia. To analyse the two issues, this article uses normative approach. The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party. The issues will also be analysed by reading the political party statute. In the implementation, the regulation of interest groups of the party are still relatively based on the political party internally.

Keywords: political party, interest group, complementer organization, democracy in Indonesia

I. Pendahuluan

Partai politik mempunyai peran kunci dalam sistem politik di sebuah Negara. Partai politik setidaknya berfungsi dan bertugas dalam kehidupan demokratis di sebuah Negara sebagaimana berikut ini:

*"1. Soliciting and articulating public policy priorities and civiv needs and problems as identified by members and supporters, 2. Socializing and educating voters and citizens in the functioning of the political and electoral system and the generation of general political values, 3. Balancing opposing demands and converting them into general policies, activating and mobilizing citizens into participating in political decisions and transforming their opinions into viable policy options, channeling public opinion from citizens to government, recruiting and training candidates for public office."*¹

Dalam sistem politik, partai politik merupakansubyek dan menentukan dalam sistem politik. Sehingga dalam konsekuensinya, partai politik dituntut untuk mampu menjalankan aktivitas dan fungsinya untuk tetap bergerakknya sistem politik di sebuah Negara. Hal ini mengingat Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara

¹Subhas B Naik, Political Party-Interest Group RELATIONSHIP: A Study in Uttar Kannada Distrikt Karnataka State, IOSR Journal of Humnities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 21 Issue 10, October 2016, hlm. 13-19, hlm. 14 (accessed online at www.iosrjournals.org)

warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan². Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, merupakan hal yang tidak mungkin bagi partai politik untuk melaksanakan sendiri tujuan dan fungsinya. Selain organisasional internal partai politik, diperlukan elemen-elemen yang membantu fungsi dan tujuan partai politik. Di Indonesia, landasan hukum Organisasi sayap partai politik diatur dalam pasal 12 UU Partai Politik. Dalam Pasal 12 huruf j, disebutkan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU Partai Politik memberikan ruang lingkup bahwa organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, organisasi sayap partai di Indonesia menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah didirikan oleh partai politik atau organisasi sayap tersebut telah ada dan menyatakan diri sebagai sayap partai politik. Pendirian dan/atau pernyataan diri sebagai sayap partai politik tersebut disebutkan dalam AD dan ART partai politik. Organisasi sayap merupakan organisasi dianggap penting keberadaannya untuk menunjang eksistensi partai sekaligus menjalankan tugas dan fungsi partai yang menaunginya. Keberadaan partai politik dan organisasi sayap politik adalah *reciprocity*. Partai politik memerlukan organisasi sayap partai dalam menunjang fungsi dan tujuannya, sementara organisasi sayap partai eksistensinya tergantung dari partai politik.

Di Negara-negara pada umumnya, organisasi sayap partai diidentifikasi sebagai kelompok berkepentingan (*interest group*). Secara keorganisasian politik, partai politik dan organisasi sayap mempunyai kesamaan. Disebutkan setidaknya terdapat tiga kesamaan antara partai politik dan organisasi sayap politik, yang pertama bahwa keduanya adalah organisasi diluar sektor privat dan sektor public, berikutnya keduanya dipersepsikan mencari dukungan politik untuk konstituen (*constituency*) maupun sebuah alasan, sedang yang ketiga partai politik dan organisasi sayap,

²Jimly Asshidiqqie, Dinamika Partai Politik, Jimly Assiddiqie, 2010, "Dinamika Parpol dan Demokrasi", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/dinamika_partai_politik_.doc., diakses pada 12 Maret 2019.

secara umum menyelenggarakan urusan organisasional dalam hal memobilisasi dukungan dan anggota, mencari simpati dan pengaruh politik untuk kepentingan pemilihan, dan sebagaimana organisasi, keduanya berkepentingan menjaga keberlangsungan hidup organisasi.³ Isu hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah keberadaan organisasi sayap partai beserta relasi dan pengaturannya dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya kerangka hukum kepartaian di Indonesia. Artikel ini juga akan menekankan urgensi diaturnya secara lebih detail dan spesifik yang berkenaan dengan organisasi sayap partai dalam UU Partai Politik mengingat pentingnya fungsi organisasi sayap partai sebagai penunjang dari partai politik. Terlebih karena selama ini, organisasi partai politik umumnya diatur secara internal sehingga pengaturannya relative berbeda antara satu partai dengan yang lain. Dalam mendeskripsikan isu hukum, artikel ini juga akan sekilas membahas praktek dinegara lain.

II. Pembahasan

A. Organisasi sayap partai di Indonesia

Di Amerika Serikat, partai politik dan *interest group* mempunyai tujuan yang berbeda tetapi akan membawa implikasi penting terhadap hubungan keduanya, *interest group* diidentifikasi sebagai pihak pemaksimal kebijakan, sementara partai politik sebagai pemaksimal kemenangan jumlah kursi di Kongres.⁴ Partai politik dan *interest group* in Amerika Serikat disebutkan mempunyai hubungan yang dekat satu sama lain dimana keduanya merupakan tipe asosiasi politik yang mencari penengah dalam hubungan antara warga Negara dan pemerintah.⁵ Pada umumnya keberadaan interest group menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja partai

³Bert Fraussen and Darren R Halpin, Political Parties and Interest Organizations at the Crossroads: Perspectives on the Transformation of Political Organizations, Political Studies Review, 2016, hlm.. 1 – 13.

⁴Thomas L. Brunell, The Relationship Between Political Parties and Interest Groups: Explaining Patterns of PAC Contributions to Candidates for Congress, Political Research Quarterly, Vol. 58, No. 4 (December 2005), hlm. 681

⁵Michael T. Heaney in Cigler and Loomis (eds.), Interest Group Politics, 8th Edition, CQ Press, Washington D.C, 2012, Bridging the Gap between Political Parties and Interest Groups, hlm. 196

politik terutama dalam menjaring simpatisan dan konstituen partai. Secara khusus, antara partai politik dan organisasi sayap politik di Indonesia juga terdapat saling *reciprocity*. Di Indonesia, partai-partai politik pada umumnya mempunyai organisasi sayap partai yang sangat berkontribusi jumlah konstituen dan pemenangan. Selain itu, organisasi-organisasi sayap partai tersebut umumnya membidik kalangan tertentu dan menjadi jembatan aspirasi probelmatika yang dihadapi rakyat pada kalangan tertentu disamping juga kader terbaik organisasi sayap partai ddiberi kesempatan partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.⁶

Berikut ini daftar beberapa partai politik di Indonesia yang mempunyai organisasi sayap:

Partai	Organisasi sayap partai
Demokrat	forum komunikasi pendiri dan deklarator partai democrat, barisan massa democrat, insan muda democrat Indonesia, kader muda democrat, komite nasional pemuda democrat, angkata muda democrat, DPP Perempuan democrat RI, DPP gerakan penegak Pancasila Demokrat, Angkatan muda Demokrat Indonesia., Bintang Mercy Indonesia.
PDIP	Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin, Taruna Merah Putih
Gerindra	ormas satria, gerakan kristiani Indonesia Raya (Gekira), Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria), Tunas Indonesia Raya (Tidar)
PKB	Garda Bangsa, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, Perempuan Bangsa
PPP	angkatan muda Kaabah, Gerakan Pemuda Kaabah, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Persaudaraan muslim seluruh Indonesia, Hamka Darwis, Laskar Hizbullah, Barisan muda Kaabah, tentara langit yang merupakan organisasi sayap militan.
Golkar	sentra organisasi karyawan seluruh Indonesia, gerakan karyawan Republik Indonesia, Badan Pembina Potensi Karya, Koperasi Simpan Gotong Royong, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Pemuda Pancasila,

⁶ Tribunnews.com, Organisasi Sayap Partai PDI Perjuangan BMI di Taiwan Jadi Jembatan Penghubung TKI, Rabu 16 Mei 2018

	Ikatan Pemuda Karya, KNPI, AMPI.
PKS	gema keadilan, garuda keadilan
PAN	Perempuan Amanat Nasional, Barisan Muda PAN, PARRA Indonesia, Garda Muda Nasional
Nasdem	Garda Pemuda NasDem, badan advokasi hukum NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem, Persatuan Petani Nasional Demokrat
Hanura	Perempuan HANURA, Buruh Hanura, Satria Hanura, Lembaga Komitmen tim Rakyat, OStra Hanura, Gerakan Muda Hanura, Gerakan Muda Nurani Rakyat, Srikandi Hanura

B. Tantangan yang dihadapi Partai dan peran Organisasi Sayap

Organisasi sayap partai di Indonesia dalam pengalaman di Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian suara kemenangan kader dari parpol yang diusung dalam pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden, tetapi secara umum, organisasi sayap partai juga berkontribusi dalam gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Di beberapa Negara Eropa, *interest group* mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pembuatan kebijakan. Di dalam sebuah riset, *interest group* merupakan alat penting tidak hanya untuk partai politik tetapi juga untuk seluruh masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan umum. Interest group disebutkan dapat menuangkan sebuah kesempatan efektif untuk berpartisipasi secara terorganisir, lebih solid dan efisien untuk proses pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan publik.⁷Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pengaruh yang dimiliki oleh *interest group* yang akan berdampak pada kebijakan pemerintah melalui birokrasi,

⁷Anderson Macedo de Jesus, Policy-making Process and Interest Groups: How do Local Government Associations Influence Policy Outcome in Brazil and the Netherlands?, Brazilian political science review, Vol. 4(1), 2010, hlm. 69

politisi, pemerintah, dan masyarakat secara luas.⁸ Lobi pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dicerminkan dengan mempresentasikan riset atau informasi teknis, partisipasi dalam proses draf-legislasi, melalui institusi pemerintahan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, melakukan lobi-lobi dan pengaruh-pengaruh kepada masyarakat, mendukung kandidat dalam kontestasi politik, sementara pengaruh tidak langsung dapat berupa keterlibatan langsung dalam demonstrasi-demonstrasi yang diadakan, penyelenggaraan kampanye, pengaruh melalui media massa, memobilisasi massa, dan mengusahakan dukungan untuk kandidat yang berasal dari partai politik terafiliasi.⁹ Di beberapa Negara berkembang, keberadaan interest group menjadi alat untuk mengukur berbagai macam tipe perubahan sosial dan politik.¹⁰ Di Philippina, partisipasi politik generasi kaum muda disebutkan banyak dilakukan melalui organisasi sayap partai yang umumnya bertujuan untuk memonitor politisi dalam pemenangan di pemilu sebagaimana juga mengidentifikasi bentuk kecurangan dalam pemilu, dan mendapatkan akses untuk mendeterminasi kandidat dalam pemilu mempunyai kapasitas yang baik.¹¹ Di Indonesia, organisasi sayap partai pada umumnya lebih banyak ditujukan untuk merepresentasikan kaum muda dan wanita dengan target pemilih pada level kaum muda dan wanita.

Partai politik memegang kunci dari proses demokrasi dan penyelenggaraan Negara di Indonesia. Dalam konteks ini, partai politik menghadapi banyak tantangan dari berbagai aspek. Tantangan yang sangat crucial yang dihadapi partai politik adalah tantangan keberlangsungan eksistensi politik sebuah partai politik (*political survival*). Dalam konteks teori klasik, fungsi utama partai politik adalah fungsi perwakilan. Dalam menjalankan fungsi ini, tantangan yang dihadapi partai politik adalah bahwa partai politik harus mampu menunjukkan keberwakilan dari segala

⁸Ibid., Anderson Macedo de Jesus, hlm. 70

⁹ Id, Anderson Macedo de Jesus, hlm. 71

¹⁰ Robert B. Stauffer, *Philippine Interest Groups: An Index of Political Development*, Asian Studies, hlm. 220

¹¹ Wilhemina L. Cabo, *Youth and Political Participation in the Philippines: Voices and Themes from a Democratic Project*, The 4TH International Conference on Magsaysay Awardees, Good Governance and Transformation Leadership in Asia, May 31 2016, hlm. 804

level masyarakat yang meliputi segala kalangan dengan segala kondisinya. Dalam konteks yang sama, partai politik harus dapat mempresentasikan keberwakilan segala kepentingan semua kalangan dengan berbagai kondisinya. Setidaknya terdapat empat tantangan kunci yang dihadapi partai politik, yaitu menyampaikan solusi yang ditujukan pada multi aspek tantangan, mengembalikan rasa inklusi, merespon populism, adaptasi terhadap cara baru interaksi dengan anggota partai dan pemilih.¹² Tantangan lain yang penting untuk dihadapi partai politik adalah tantangan terkait dengan mensosialisasikan visi politik partai yang didalamnya terdapat pilihan nyata, selain juga partai politik harus mampu untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang membuat pemilih mengerti dan paham secara keseluruhan visi dan misi politik dari partai politik. Dalam hal ini, partai politik memerlukan organisasi jembatan yang mampu menjembatani antara visi-misi partai politik kepada masyarakat dalam berbagai level.

Kerangka demokrasi langsung di Indonesia memerlukan upaya partai politik untuk mempertahankan image partai agar kepercayaan masyarakat terhadap partai tetap terjaga. Bagi partai, hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh partai. Dalam upayanya, partai membutuhkan elemen-elemen lain untuk menjaga image dan kepercayaan masyarakat. Organisasi sayap partai salah satunya mempunyai fungsi untuk mengupayakan agar image dan kepercayaan masyarakat terjaga. International IDEA menyebutkan:

"Trust in parties erodes when there is evidence of corruption, a failure in the delivery services, the emergence of anti-establishment rhetoric, or lack of inclusion and responsiveness to citizen demands. It can also reflect a more sophisticated and critical way of thinking among citizens, and thus represent a positive incentive to reform."¹³

Di Indonesia, tantangan yang sangat potensial adalah terkait bahwa praktek korupsi yang menjadi epidemic nasional. Korupsi memberi pengaruh yang sangat kuat

¹²International IDEA, The Changing Nature of Political Parties and Representation dalam The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience, Stockholm, hlm. 98

¹³ Ibid, International IDEA, hlm. 102

terhadap eksistensi partai politik. Pengalaman di Indonesia membuktikan bahwa setiap terjadi keterlibatan anggota partai dalam kasus korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi eksistensi dan image partai. Sehingga partai politik dan elemen pendukungnya termasuk organisasi sayap harus serta merta membantu memulihkan kepercayaan rakyat.

Dalam mengakomodir dan memenuhi semua kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat, partai politik tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga untuk hal tersebut partai politik memerlukan keberadaan organisasi sayap partai sebagai kepanjangan tangan dari partai politik. Dalam konteks ini, organisasi sayap partai merupakan complementary organization (organisasi pelengkap) partai yang berfungsi untuk melengkapi fungsi partai politik dalam memediasi segala kepentingan yang berbeda dan memikirkan visi yang koheren. Organisasi sayap partai tidak hanya mengadvokasi kepentingan-kepentingan tersebut dalam pemilu, tetapi juga dalam aktifitas institusi legislative. Keberadaan organisasi sayap partai lebih merepresentasikan pada kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dalam berbagai aspek bidang kehidupan, partai politik tidak dapat mengandalkan sendiri organisasinya untuk menggali aspirasi langsung, organisasi sayap partai dalam hal ini muncul sebagai organisasi yang mendeterminasi kepentingan kelompok-kelompok yang ada dalam level-level yang berbeda di masyarakat, menjembatani dan memengkompromikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dimasyarakat, interaksi dan mengkomunikasikan visi partai politik sehingga partai politik tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

C. Pengaturan organisasi sayap dalam sistem hukum di Indonesia dan pengaturan internal partai

Secara konstitusional, organisasi sayap partai menyadarkan pada basis Pasal 28 UUD NRI, yaitu dalam rangka kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya hal ini adalah bagian dari dianutnya kedaulatan rakyat dan demokrasi. Saat

ini, pengaturan hukum mengenai organisasi sayap politik dipandang berbeda dengan organisasi masyarakat pada umumnya yang berada diarah UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Organisasi sayap politik dikarakteristikan berbeda dengan organisasi masyarakat lain yang keberadaannya diatur dalam UU Ormas karena organisasi sayap partai mempunyai kegiatan yang diperkecualikan dalam Pasal 52, yaitu larangan untuk melakukan kegiatan politik dan kegiatan menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Sebagaimana diuraikan, organisasi sayap partai sebagai organisasi komplementer partai politik bertujuan untuk mendukung fungsi dan kegiatan partai politik sehingga dalam konteksnya organisasi masyarakat aktivitas utamanya akan dominan bersinggungan dengan aktivitas politik termasuk kegiatan penggalangan dana dari masyarakat untuk tujuan kampanye politik, mendukung pencalonan oleh partai politik dan sejenisnya.

Pasal 12 huruf j UU Partai Politik yang menyebutkan pembentukan dan kepemilikan organisasi sayap partai politik sebagai hak partai politik, mengimpresikan bahwa keberadaan organisasi sayap partai politik melekat pada partai politik. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU Partai Politik menyebutkan bahwa organisasi sayap partai politik pendiriannya dapat dibentuk secara langsung atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik. Pendirian organisasi sayap partai politik tersebut harus disebutkan dalam AD/ART masing-masing partai politik. Sehingga menurut ketentuan ini, organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang melekat pada partai politik. Sehingga karakter keorganisasiannya tidak sama dengan karakter keorganisasian, organisasi yang diatur dalam UU Ormas. Dalam konteks yang demikian, pengaturan yang lebih spesifik dan detail berkenaan dengan organisasi sayap partai politik perlu diatur dalam UU Partai Politik. Pengaturan yang demikian adalah relevan mengingat keberadaan organisasi sayap partai politik adalah dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan partai politik dalam aktivitas politik dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Sebagaimana organisasi, maka organisasi sayap partai politik seharusnya berbentuk badan hukum. Hal ini untuk mempermudah pertanggungjawaban hukum aktivitas-

aktivitas politik dan aktivitas organisasional lainnya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum diperlukan karena organisasi sayap partai politik mempunyai aktivitas penting dalam hal mendukung penggalangan dana partai politik dan aktivitas-aktivitas politik lainnya. Pengaturan organisasi sayap di internal partai politik biasanya dicantumkan dalam AD/ART Partai politik. Beberapa partai politik besar telah mengatur detail organisasi sayap partai dalam AD/ART nya. Tetapi, pengaturan tersebut masih relative berdasarkan selera dan kebijakan internal partai. Beberapa partai belum mengatur organisasi sayap partai dan belum menyebutkannya dalam AD/ART.

Dalam AD/ART Partai Demokrat, organisasi sayap partai disebutkan hanya sebatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi partai. Pasal 97 AD/ART Partai Demokrat mengakui bahwa organisasi sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.¹⁴ Dalam konteks tersebut, organisasi sayap partai yang melekat pada partai politik secara jelas ditujukan untuk tujuan kaderisasi, pelaksanaan kebijakan partai untuk tujuan pemenuhan kebutuhan strategis, dan penguatan basis dukungan partai. Kegiatan-kegiatan tersebut kesemuanya adalah kegiatan politik yang juga merupakan kegiatan partai politik. Sementara itu, AD/ART Partai Demokrat menyebutkan bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan organisasi sayap partai diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. Sebagaimana partai Demokrat, partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia dalam AD nya menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 25. Disebutkan bahwa organisasi sayap partai Golkar adalah wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.¹⁵ Dalam konteks ini, organisasi sayap partai Golkar berfungsi sebagai organisasi pelaksana kebijakan partai untuk pemenuhan kebutuhan strategis dan fungsi penguatan basis dukungan

¹⁴ Pasal 97 AD/ART Partai Demokrat 2015

¹⁵ Pasal 25 ayat 1 AD/ART Partai Golkar 2015-2020

partai. Sehingga jelas bahwa organisasi sayap partai Golkar dalam aktivitas sehari-harinya bertujuan politik sebagaimana sesuai dengan tujuan partai Golkar. Lebih lanjut diatur dalam AD Partai Golkar bahwa pembentukan organisasi sayap partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional. Selanjutnya komitmen kerjasama Partai Golkar dengan organisasi sayap partai dituangkan dalam Pasal 28 AD Partai Golkar. Disebutkan dalam Pasal 28 ayat 1 AD Partai Golkar bahwa Partai Golkar menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri. Dalam konteks ini, secara implisit AD Partai Golkar menyebutkan bahwa fungsi organisasi sayapnya sebagai sumber kaderisasi dan pendiriknya oleh Partai Golkar sebagai partai pendirinya. Disebutkan pula bahwa organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga-lembaga yang berdiri berdasarkan kerjasama untuk menyalurkan aspirasi partai Golkar diakui juga sebagai organisasi sayap partai Golkar.¹⁶ Lebih lanjut, organisasi sayap partai Golkar diatur dalam ART Pasal 21. Disebutkan bahwa organisasi sayap partai Golkar dibentuk di setiap tingkatan Partai.¹⁷ Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.¹⁸ Partai Golkar mengatur lebih lanjut susunan organisasional organisasi sayap partai Golkar dalam ART nya. Disebutkan bahwa di setiap tingkatan organisasi, organisasi sayap partai Golkar memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan pimpinan Partai sesuai tingkatannya.¹⁹ Dalam konteks ini jelas bahwa kegiatan organisasi sayap partai Golkar mempunyai relevansi langsung dengan Partai Golkar karena segala kegiatan

¹⁶ Pasal 25 ayat 3 AD Partai Golkar

¹⁷ Pasal 21 ayat 1 ART Partai Golkar

¹⁸ Pasal 21 ayat 2 ART Partai Golkar

¹⁹ Pasal 21 ayat 3 ART Partai Golkar

yang dilakukan pertanggungjawabannya pada DPP Golkar. Sementara itu, kepengurusan organisasi sayap Partai Golkar ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, termasuk juga bahwa Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap Partai Golkar adalah dijabat oleh wakil ketua terkait dengan DPP.²⁰ Sebagaimana Partai Demokrat, organisasi sayap partai Golkar diatur lebih detail dalam peraturan organisasi partai. AD Partai Gerindra dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa pendirian organisasi sayap dilakukan oleh Dewan pimpinan pusat partai ditingkat pusat yang keberadaannya sebagai sumber anggota atas persetujuan ketua dewan Pembina. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Partai Gerindra hanya mengakui sah organisasi sayap partai Gerindra yang pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan dewan pimpinan pusat atas persetujuan ketua dewan Pembina. Dalam ART Partai Gerindra, Pasal 23 menyebutkan bahwa keberadaan organisasi sayap partai Gerindra adalah sebagai pendukung partai untuk membantu perjuangan partai melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ART Partai Gerindra juga menegaskan bahwa kebijakan organisasi sayap harus berdasarkan kebijakan partai Gerindra. Sehingga secara organisatori, organisasi sayap partai Gerindra melekat pada partai. Partai Gerindra juga memberikan hak kepada organisasi sayap untuk mengajukan satu orang pengurusnya menjadi pengurus partai atau dewan penasehat partai dan hak untuk mengajukan anggotanya mengikuti pendidikan dan latihan kader. Dalam AD Partai PDIP, organisasi sayap partai PDIP disebutkan dalam Pasal 54 yang diidentifikasi sebagai salah satu komunitas juang partai. Dalam hal ini organisasi sayap PDIP disebutkan mempunyai tugas utama dalam melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih diluar basis partai. Menurut ketentuan tersebut, organisasi sayap mempunyai fungsi utama untuk organisir rakyat dan penggalangan pemilih.

III. Kesimpulan: Urgensi Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia

²⁰ Pasal 21 ayat 6 ART Partai Golkar

Organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer/pelengkap keberadaan dan eksistensi partai politik. Organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer partai politik di Indonesia. Dalam konteks ini, organisasi sayap partai politik menjalankan aktifitas-aktifitas politik yang menunjang fungsi dan tujuan partai politik. Keberadaan organisasi sayap partai politik adalah tergantung dari partai politik karena pendiriannya yang didirikan oleh partai politik dan ruang lingkup organisasinya diatur dalam AD/ART Partai Politik yang menaunginya. Organisasi sayap partai menjadi salah satu kunci untuk partai politik dalam menghadapi tantangan-tantangan partai politik, salah satunya tantangan political survival. Fungsi penting organisasi sayap partai beberapa diantaranya adalah membantu partai politik dalam mendeterminasi kepentingan-kepentingan masyarakat di segala tingkatan dan kondisinya, mengkompromikan kepentingan-kepentingan berbeda baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam institusi legislative. Di Indonesia, organisasi sayap politik lebih banyak terdiri dari elemen-elemen keberwakilan kalangan-kalangan tertentu, misalnya kalangan muda dan perempuan. Mengingat pentingnya fungsi organisasi sayap politik, diperlukan pengaturan yang lebih detail dan spesifik dalam UU Partai Politik. Hal ini dikarenakan bahwa secara organisasional, keberadaan organisasi sayap partai politik adalah melekat pada partai politik. Organisasi sayap partai merupakan bagian dari partai politik dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuan partai politik. Sehingga secara khas, organisasi partai politik mempunyai aktifitas-aktifitas politik sebagaimana partai politik yang menaunginya. Pengaturan tersebut diantaranya meliputi bentuk hukum organisasi sayap partai, pengaturan internal (manajemen dan aktivitasnya) secara institusional, batasan-batasan dan framework panita terkait dengan segala isu yang ada di dalam Negara. Indonesia telah mengatur yang dalam hal ini mengakui keberadaan hukum organisasi sayap partai dalam UU Partai Politik. Tetapi, aturan lebih detail dan spesifik berkenaan dengan organisasi sayap partai menjadi ranah internal partai karena pengaturan pendirian dan kegiatannya ada dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai. Sehingga pengaturan teknis organisasi sayap partai tergantung pada internal partai

politik. Beberapa partai politik belum mengatur organisasi sayap partai dalam AD/ART maupun peraturan partainya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson Macedo de Jesus, Policy-making Process and Interest Groups: How do Local Government Associations Influence Policy Outcome in Brazil and the Netherlands?, *Brazilian political science review*, Vol. 4 (1), 2010.

Bert Fraussen and Darren R Halpin, Political Parties and Interest Organizations at the Crossroads: Perspectives on the Transformation of Political Organizations, *Political Studies Review*, 2016.

International IDEA, The Changing Nature of Political Parties and Representation dalam *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*, Stockholm.

Jimly Asshidiqqie, *Dinamika Partai Politik*, Jimly Assiddiqie, 2010, "Dinamika Parpol dan Demokrasi", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/dinamika_partai_politik .doc.](http://www.jimly.com/makalah/namafile/dinamika_partai_politik.doc), diakses pada 12 Maret 2019.

Robert B. Stauffer, *Philippine Interest Groups: An Index of Political Development*, Asian Studies.

Subhas B Naik, Political Party-Interest Group RELATIONSHIP: A Study in Uttar Kannada Distrikt Karnataka State, *IOSR Journal of Humnities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 21 Issue 10, October 2016.

Thomas L. Brunell, The Relationship Between Political Parties and Interest Groups: Explaining Patterns of PAC Contributions to Candidates for Congress, *Political Research Quarterly*, Vol. 58, No. 4 (December 2005).

Michael T. Heaney in Cigler and Loomis (eds.), *Interest Group Politics*, 8th Edition, CQ Press, Washington D.C, 2012, Bridging the Gap between Political Parties and Interest Groups.

Wilhemina L. Cabo, Youth and Political Participation in the Philippines: Voices and Themes from a Democratic Project, The 4TH International Conference on Magsaysay Awardees, Good Governance and Transformation Leadership in Asia.

Tribunnews.com, Organisasi Sayap Partai PDI Perjuangan BMI di Taiwan Jadi Jembatan Penghubung TKI, Rabu 16 Mei 2018

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2177 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. AD/ART Partai Demokrat 2015AD/ART Partai Golkar 2015-2020